




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA)
KABUPATEN TEBO TAHUN 2004**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KABUPATEN TEBO TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Tebo Tahun 2004 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu setahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Tebo Tahun 2004 merupakan acuan bagi semua instansi pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan, walaupun dimungkinkan penekanan prioritas yang berbeda sehingga pembangunan dapat saling menunjang dan terfokus untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah selama satu tahun;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Tebo Tahun 2004 merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Pola Dasar (POLDAS) serta Rencana Strategis Daerah (RENSTRA) Kabupaten Tebo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Tebo Tahun 2004;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (embaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025)
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 – 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tebo 2001 - 2005;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KABUPATEN TEBO TAHUN 2004

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat REPETADA adalah REPETADA Kabupaten Tebo Tahun 2004.

BAB II.....

**BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN**

Pasal 2

Sistematika REPETADA Kabupaten Tebo Tahun 2004 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN
BAB III	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
BAB IV	PEMBANGUNAN KESEHATAN
BAB V	PEMBANGUNAN AGAMA
BAB VI	PEMBANGUNAN APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN
BAB VII	PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
BAB VIII	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
BAB IX	PEMBANGUNAN HUKUM
BAB X	PEMBANGUNAN POLITIK
BAB XI	PEMBANGUNAN KAMTIBMAS
BAB XII	PEMBANGUNAN INVESTASI DAN TAT RUANG
BAB XIII	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XIV	P E N U T U P

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 3

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Naskah REPETADA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 4

REPETADA merupakan dokumen perencanaan operasional pembangunan tahunan Kabupaten tebo.

Pasal 5

Untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten yang Otonom maka semua Instansi Pemerintah Kabupaten harus mempedomani Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Setiap 1 (satu) tahun akan diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan daerah ini untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, Propenas, Rencana Strategis Daerah dan Program Pembangunan Daerah, perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tebo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI TEBO,



H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 16 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004 NOMOR 7